



## Syarat dan Masa Jabatan Pimpinan KPK Perspektif Islamic Constitutionalism (Analisis Putusan MK No.112/PUU-XX/2022)

*Terms and Term of Office of KPK Leaders from an Islamic Constitutionalism Perspective (Analysis of Constitutional Court Decision No. 112/PUU-XX/2022)*

Yusuf Fendi Kurniawan,<sup>1</sup> Lukman Santoso,<sup>2</sup>

### Article Information

#### Article History

Submitted : 26/05/2024

Revised : 26/05/2024

Accepted : 27/11/2024

**Keywords:** Constitutional Court, KPK Leadership Position, Islamic Constitutionalism.

**Kata Kunci :** Putusan MK, Jabatan Pimpinan KPK, Islamic Constitutionalism.



10.35719/constitution.v3i2.102



**Corresponding Author\***

Email: [yfendi311@gmail.com](mailto:yfendi311@gmail.com)

**ISSN:**

2962-1720 (Online)

2987-8918 (Print)

**Pages :** 115-138

This is an open access article under the CC BY-SA license.



### Abstract

*Based on Article 24C of the 1945 Constitution, the Constitutional Court has the authority to conduct judicial review of laws against the 1945 Constitution, known as judicial review. The Constitutional Court's decision usually rejects several applications that change the norms of the Law on the grounds of open legal policy which is the authority of the lawmakers. This research aims to explore the legal reasoning of judges in interpreting the 1945 Constitution in Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 which amended Article 29e of Law 19/2019 and Article 34 of Law 30/2002, as well as the implications of the decision for the existence of the Corruption Eradication Commission (KPK) from the perspective of Islamic constitutionalism. This research uses statutory and conceptual approaches. This study found that the testing of Article 29e of Law 19/2019 and Article 34 of Law 30/2002 is more inclined to non-originalism, judicial activism, and prudential interpretations that involve political calculations and inconsistencies. The implications of Constitutional Court Decision No. 112/PUU-XX/2022 on the existence of the KPK from the perspective of Islamic Constitutionalism lead to an unfair KPK leadership appointment process, so that the effectiveness of the KPK in eradicating corruption can be disrupted, threatening public justice and potentially creating injustice. This study contributes to strengthening the implementation of the separation of powers and the implementation of the principle of checks and balances in Indonesia.*

### Abstrak

*Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang dikenal sebagai judicial review. Putusan Mahkamah Konstitusi*

<sup>1</sup> yfendi311@gmail.com, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia.

<sup>2</sup> lukmansantoso4@gmail.com, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia.

---

*lazimnya menolak beberapa permohonan yang mengubah norma UU dengan alasan open legal policy yang merupakan kewenangan pembuat Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali nalar hukum hakim dalam menafsirkan UUD 1945 dalam putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengubah pasal 29e UU 19/2019 dan pasal 34 UU 30/2002, serta implikasi putusan tersebut terhadap keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari perspektif Islamic constitutionalism. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pengujian pasal 29e UU19/2019 dan pasal 34 UU 30/2002 lebih condong pada non-originalism, judicial activism, dan penafsiran prudensial yang melibatkan kalkulasi politik dan inkonsisten. Implikasi putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap eksistensi KPK dari perspektif Islamic Constitutionalism mengarah pada proses penunjukan pimpinan KPK yang tidak adil, sehingga efektivitas KPK dalam memberantas korupsi dapat terganggu, mengancam keadilan masyarakat dan berpotensi menciptakan kezaliman. Kajian ini berkontribusi untuk penguatan pelaksanaan pemisahan kekuasaan dan pelaksanaan prinsip check and balances di Indonesia.*

---

## Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konstruksi ketatanegaraan diidealkan sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian constitution*) sekaligus sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*).<sup>1</sup> Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 24C UUD 1945 perubahan ketiga. Secara yuridis, MK mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, menyelesaikan, serta memutuskan sengketa yang timbul di bidang pelaksanaan kaidah konstitusi<sup>2</sup> yang dalam istilah hukum tata negara dikenal dengan *constitutioneele geschil* atau *constitutional disputes*.<sup>3</sup> Kewenangan ini diberikan dalam bentuk menguji materiil UU terhadap UUD 1945 (*judicial review*), yang berimplikasi dapat menyatakan tidak sah suatu Undang-Undang dan/atau sebagian dari Undang-Undang atas dasar alasan bertentangan dengan konstitusi.

---

<sup>1</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 45.

<sup>2</sup> UUD\_1945\_Perubahan, Pasal 24C. (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

<sup>3</sup> Soimin Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 125.

Dengan demikian secara kelembagaan MK berfungsi sebagai negatif legislator dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang hanya berwenang membatalkan norma yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak kewenangan untuk membuat norma baru seperti halnya DPR dan Pemerintah. Hal ini tegas diatur dalam Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 yang menetapkan bahwa putusan MK tidak boleh memberikan perintah kepada pembuat undang-undang atau merumuskan norma sebagai pengganti norma yang bertentangan dengan UUD 1945 atau lazim disebut kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Diskursus mengenai kebijakan hukum terbuka setidaknya pernah muncul dalam beberapa putusan MK, salah satunya misalnya dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang perluasan makna perzinahan dalam KUHP. Dalam Putusan tersebut MK menolak seluruh permohonan pemohon untuk memperluas narasi dalam norma KUHP tentang perzinahan karena merupakan kewenangan pembuat undang-undang.

Namun dalam beberapa putusan MK sebelumnya justru mengalami kontroversi, seperti putusan MK No.14/PUU-XI/2013 tentang pengujian materiil UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres), khususnya terkait dengan ketentuan *Presidential Threshold* atau ambang batas penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden, MK tidak konsisten menyatakan *open legal policy*.<sup>4</sup>

Dalam berbagai putusan MK yang mengandung *open legal policy* tersebut, dapat dicermati bahwa MK bias dalam tafsir *negative legislature* atau *positif legislature*, bahkan di dalam kelembagaan MK sendiri tidak jelas meletakkan

---

<sup>4</sup> Putusan kebijakan hukum terbuka lainnya menimbulkan kontroversi di masyarakat adalah Putusan pengujian Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Putusan pengujian Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Putusan Nomor 3/PUUVII/2009 tentang pengujian Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap; Keputusan Nomor 86/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Keputusan Nomor 02/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Putusan Nomor 38/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 7 Ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 Ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 Ayat (2), dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; dan lain-lain.

landasan pada *judicial activism* atau *judicial restraint*.<sup>5</sup> Artinya bahwa merujuk pada kewenangan MK yang dijelaskan dalam Pasal 57 UU 8/2011 karena MK tidak mempunyai kewenangan sebagai positif legislator yang hakikatnya dimiliki oleh pembentuk undang-undang, maka ketika ada permohonan yang mengusulkan perubahan narasi undang-undang, maka ketika ada permohonan yang mengusulkan perubahan narasi undang-undang, seharusnya MK menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan karena merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) atau merupakan kewenangan pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif).

Berangkat dari diskursus tersebut menarik mencermati putusan MK No 112/PUU-XX/2022 yang justru mengabulkan permohonan perubahan eksplisit norma hukum dalam UU 19/2019, perubahan tersebut berkaitan dengan penambahan syarat dan perpanjangan masa jabatan KPK.<sup>6</sup> Justifikasi MK terhadap *judicial review* dalam permohonan tersebut yang memohonkan perubahan substansi pasal 29 e UU No. 19/2019, dan pasal 34 UU 30/2002 dinilai sangat problematis dan multitafsir, karena sulit mengkorelasikan antara justifikasi MK tentang keadilan *intolerable* dengan eksistensi jabatan pimpinan KPK.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan alasan diskriminatif dan keadilan, kasus ini dapat disandingkan dengan putusan MK lainnya, misalnya sengketa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1/1974 yang mengatur perbedaan usia minimal perkawinan antara pria dan wanita, yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Putusan tersebut kemudian dianggap sebagai putusan yang progresif dan dihadapkan pada pengertian sebagai negatif legislator.<sup>8</sup> Namun dalam Putusan No 112/PUU-XX/2022 idealnya MK sebagai *negative legislator* tetapi kemudian bertransformasi menjadi positif legislator dengan alasan perlakuan diskriminatif dan keadilan *intorable* untuk jabatan suatu lembaga. Terkait problem tersebut, fokus kajian ini akan mengeksplorasi terkait nalar hukum hakim dan urgensi MK dalam merubah aturan persyaratan dan masa jabatan pimpinan KPK dengan alasan keadilan *intolerable*.

---

<sup>5</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (8 Oktober 2019): 562.

<sup>6</sup> "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022."

<sup>7</sup> Andi Saputra, "Pakar Tata Negara: Putusan MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK Multitafsir," detiknews, accessed November 24, 023, <https://news.detik.com/berita/d-6742885/pakar-tata-negara-putusan-mk-ubah-masa-jabatan-pimpinan-kpk-multitafsir>.

<sup>8</sup> Syaifullahil Maslul, "Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan," *AL-HUKAMA'* 12, no. 1 (18 Juni 2022): 127-40.



Beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini sebagai pembanding misalnya penelitian seputar *Open Legal Policy* yang ditulis Muhammad Addi Fauzani & Fandi Nur Rohman,<sup>9</sup> dan Iwan Sastriawan & Tanto Lailam,<sup>10</sup> serta Faiq Tobroni.<sup>11</sup> Penelitian Fauzani & Rohman lebih melihat rekonstruksi MK dalam memberikan pertimbangan kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*). Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa hadirnya konstruksi kelembagaan MK dalam memberikan pertimbangan "*open legal policy*" di Indonesia karena tidak ada kejelasan parameter MK dalam menentukan suatu norma masuk dalam konsep "*open legal policy*" atau tidak.

Sedangkan penelitian Sastriawan & Lailam berkesimpulan bahwa konsepsi *open legal policy* dalam putusan MK belum memiliki kriteria yang jelas menurut UUD 1945, sehingga implementasi *positive legislature* dan *negative legislature* sering dikacaukan dalam praktek pembentukan dan pengujian undang-undang. Termasuk dalam hal ini argumentasi hukum yang dibangun oleh pembentuk undang-undang terkait *open legal policy* dalam pembentukan undang-undang.

Sementara Tobroni menyebut bahwa MK dalam mempertimbangkan konstitusionalitas *open legal policy* sangat kontekstual. Standart konstitusional yang dirumuskan MK juga tidak menggunakan UUD 1945 tetapi melalui *legislative review*. Preskripsi standart konstitusional juga dirumuskan melalui pendekatan hukum non sistematis.

Berikutnya kajian seputar perpanjangan jabatan pimpinan KPK juga ditulis oleh Resma Bintani Gustaliza & Tasyah Roma Arta,<sup>12</sup> dan Raraniken Ayuning Bintari et al.<sup>13</sup> Penelitian Gustaliza & Arta berkesimpulan bahwa perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari awalnya menjabat selama 4 (empat) tahun kemudian diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun, memiliki dampak hukum baik terhadap kelembagaan KPK itu sendiri maupun lembaga negara independen

---

<sup>9</sup> Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*)," *Justitia et Pax* 35, no. 2 (15 Januari 2020): 24.

<sup>10</sup> Iwan Sastriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (8 Oktober 2019): 559,

<sup>11</sup> Faiq Tobroni, "Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (9 Januari 2018): 573.

<sup>12</sup> Resma Bintani Gustaliza dan Tasyah Roma Arta, "Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Kpk Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.," *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia)* Vol. 6 No. 1 (Juni 2023): 12-19.

<sup>13</sup> Raraniken Ayuning Bintari, Azzahra Ayu Sabilla, dan Pijar Febryagna Sukaca, "Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)," *Recht Studiosum Law Review* Vol.02, No.02 (November 2023).

lainnya. Pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan suatu komisi negara dalam peraturan perundang-undangan adalah *open legal policy* yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya.

Putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun menurut Timbonga dkk telah pertimbangan keadilan dan efisiensi, menyelaraskan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lainnya dan masa jabatan presiden.<sup>14</sup> Sedangkan dalam penelitian Bintari et al., menyebut bahwa MK telah melampaui kewenangannya sebagai negatif legislator karena telah membuat norma baru terhadap penentuan syarat usia dan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dalam putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Problem mendasar lainnya adalah putusan MK tersebut juga berlaku surut. Maka disini muncul gap secara yuridis bahwa kewenangan MK memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan yang artinya sebagai negatif legislator justru praktiknya sebagai positif legislator atau mengubah ekplisit undang-undang, serta secara kelembagaan bergantinya masa jabatan yang dulu 4 tahun kemudian menjadi 5 tahun yang menjabat secara bersamaan dimungkinkan akan menjadi potensi kepentingan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif.

Namun, beberapa peneliti berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan ini tidak mendesak dan tidak sejalan dengan teori konstitusi, keadilan, dan kepastian hukum.<sup>15</sup> Terlebih dilakukannya perubahan UU KPK oleh DPR belum lama ini telah menghapus kewenangan pimpinan KPK dalam penyelidikan dan penuntutan, yang berpotensi melemahkan kontrol mereka terhadap upaya pemberantasan korupsi.<sup>16</sup>

Kajian lain menyebut putusan MK terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak konsisten dan kontroversial.<sup>17</sup> Kajian lainnya menyebut problem kelembagaan KPK dalam putusan No. 36/PUU-XV/2017 yang mengklasifikasikan KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif, sehingga statusnya sebagai lembaga independen menjadi dipertanyakan dan berpotensi mengganggu

---

<sup>14</sup> Yotham Th Timbonga, "Decision of The Constitutional Court Regarding the Term of Office of The Head of The Corruption Eradication Commission," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 12 (7 Desember 2023): 3.

<sup>15</sup> Risma Juliana, Abdul Razak, dan Eza Tri Yandy, "Urgensi Penambahan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Prespektif Hukum Tata Negara," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 1 (12 Juli 2024): 29-46.

<sup>16</sup> Helmi Alwi, "Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi," *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (16 Februari 2022): 149-63.

<sup>17</sup> Riska Hardina Yanti, Ardilafiza Ardilafiza, dan Amancik Amancik, "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Putusan Yang Terkait Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" (Thesis, Bengkulu, Universitas Bengkulu, 2019).

independensinya.<sup>18</sup> Berbagai kajian tersebut mencerminkan politik hukum yang berkembang seputar posisi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>19</sup> Adanya berbagai putusan MK yang kontradiktif terkait posisi KPK ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu perdebatan tentang posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kesenjangan hukum dengan adanya putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 dan kondisi hukum faktual perubahan masa jabatan pimpinan KPK setelah Putusan terletak pada ketidaksesuaian antara perubahan masa jabatan yang lebih panjang dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Keputusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun tanpa bisa dipilih kembali bertujuan untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan dalam pemberantasan korupsi. Namun, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur sistem evaluasi kinerja pimpinan KPK selama masa jabatannya. Tanpa adanya prosedur yang jelas untuk menilai kinerja pimpinan KPK, potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kurangnya akuntabilitas menjadi lebih besar.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, penelitian ini memiliki distingsi fokus yang berbeda, yakni mengeksplorasi argumentasi hukum hakim tentang tidak berlakunya *open legal policy* yang kemudian menjustifikasi rumusan norma pengganti dalam putusan MK Nomor 112/PUUXX/2022. Dengan menggunakan optik *Islamic Constitutionalism*, penelitian ini juga akan mengeksplorasi implikasi putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap eksistensi kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Analisis data dilakukan terhadap norma putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 terutama pada aspek argumentasi hakim dalam menginterpretasikan UUD 1945 dan disandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait serta konsep ketatanegaraan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan

---

<sup>18</sup> Asrizal Asrizal dan Sobirin Malian, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Terhadap Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Independen," *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 2 (19 Oktober 2021): 129-44.

<sup>19</sup> Sekar Anggun Gading Pinilih, "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (30 April 2020): 15-27.

mengidentifikasi kesesuaian topik yang sedang diteliti.<sup>20</sup> Argumentasi hukum hakim kemudian juga dianalisa dengan teori *Islamic constitutionalism*.

## Hasil dan Pembahasan

### Interpretasi Konstitusi dan *Islamic Constitutionalism* dalam Putusan MK

Interpretasi menurut Paul Ricoeur merupakan suatu proses berfikir teratur yang dikerjakan untuk menemukan makna yang tersembunyi dari makna yang telah muncul dalam sebuah lipatan taraf, lipatan taraf berada pada suatu makna literatur. Menurut Ricoeur simbol dan makna mempunyai sifat yang saling berkorelasi dan juga mempunyai banyak makna.<sup>21</sup>

Konstitusi diterangkan oleh M. Solly Lubis berasal dari Bahasa Prancis *constituer* yang berarti “membentuk”, maka istilah ini dimaknai sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pengertian konstitusi berarti pembentukan dan yang dibentuk ialah negara, bermakna bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara.<sup>22</sup>

*Constitutional Court* maupun *Supreme Court*, menggunakan interpretasi hukum dalam menyelesaikan perkara. Interpretasi tersebut bisa disebut dengan *constitutional interpretation*, yang dimaknai sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh hakim untuk menelusuri makna dan arti suatu norma yang ada di dalam konstitusi.<sup>23</sup>

Majelis hakim memiliki kemungkinan menerapkan paradigma interpretasi yang berbeda, yaitu originalism dan non-originalism. Originalism merupakan pendekatan dalam menginterpretasikan konstitusi berdasarkan makna aslinya saat pembentukannya. Sementara non-originalism menekankan pada adaptasi konstitusi terhadap perkembangan zaman.

Penganut originalism menginterpretasikan konstitusi sesuai dengan makna asli norma atau teks yang terdapat di dalamnya. Sebaliknya, non-originalism, yang

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 171.

<sup>21</sup> Gilang P, “Pengertian Interpretasi Menurut Para Ahli dan Berbagai Tujuannya!,” *Gramedia Literasi* (blog), akses 6 September 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-interpretasi/>.

<sup>22</sup> Tim Hukumonline, “Pengertian Konstitusi, Tujuan, Fungsi, dan Praktiknya,” *hukumonline.com*, diakses 8 Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-konstitusi--tujuan--fungsi--dan-praktiknya-lt62a73bec64e6b/>.

<sup>23</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism VS Judicial Restraint*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 77.



merupakan konsep living constitutionalism, menyesuaikan interpretasi konstitusi dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Selain itu, dalam menafsirkan konstitusi, Majelis Konstitusi (MK) terkadang mengadopsi konsep *judicial activism*, di mana para hakim memainkan peran yang aktif dalam menentukan kebijakan politik, sosial, dan ekonomi melalui putusan hukum mereka. Definisi lain menurut Black's Law Dictionary menyebutkan *judicial activism* sebagai pengawasan atau pengaruh yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap institusi politik dan administratif. "*Judicial activism as a philosophy of judgment whereby judges allow their personal views about public policy among other factors*".<sup>24</sup>

Secara teoritis *Judicial activism* adalah sebuah filsafat penilaian di mana para hakim memperbolehkan pandangan pribadi mereka tentang kebijakan publik dan faktor lainnya, untuk memengaruhi keputusan mereka dalam kasus hukum. Dalam pendekatan ini, hakim tidak hanya membatasi diri pada penafsiran harfiah undang-undang atau konstitusi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai pribadi mereka, keyakinan politik, dan pandangan sosial yang mereka miliki.

Asal usul dan sebuah evolusi, dibelakangnya *judicial activism* memiliki dua landasan teori yakni *Theory of Vacuum Filling* dan *Theory of Social Want* yang penjabarannya sebagai berikut:<sup>25</sup>

*a. Theory of Vacuum Filling*

Terjemahannya merupakan teori untuk memenuhi kekosongan (hukum). Lumrah teori ini digunakan oleh system pemerintahan terhadap kelembagaan dari suatu cabang atau organ kekuasaan. Kekacauan demokrasi negara secara keseluruhan dapat diakibatkan dari terdapatnya ruang kosong yang terbentuk. Untuk mengantisipasi hal tersebut cabang kekuasaan lainnya dapat memperluas kewenangannya dalam mengisi kekuasaan yang ada. Kekosongan tersebut tercipta dari sebuah ketidakaktifan, ketidakmampuan, pengabaian hukum, korupsi, kelalaian, ketidakdisiplinan menyeluruh, dan kurangnya karakter kewenangan di antara/dari dua cabang kekuasaan yang lainnya, yakni kekuasaan legislative dan eksekutif.

---

<sup>24</sup> Indriati Amarini, "Implementation of Judicial Activism In Judge's Decision," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8 no 1 ((March), pp. 21-38): 24.

<sup>25</sup> Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism VS Judicial Restraint*, 109.

*b. Theory of Social Want*

Teori yang diinginkan oleh masyarakat dalam konteks *judicial activism* adalah sebuah pendekatan yang dianggap dapat mengatasi kegagalan badan legislasi, yang sering kali mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum. Dengan *judicial activism*, lembaga yudikatif dapat turut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama saat badan legislasi gagal membentuk norma baru atau menyediakan penyelesaian terhadap masalah yang ada. *Judicial review*, sebagai cara interpretasi non-konvensional terhadap hukum yang ada, sering kali menjadi alat yang digunakan demi kemaslahatan bersama.

Penggunaan *judicial activism* dalam praktik peradilan konstitusi menuai pro-kontra. Pujian diberikan terutama pada metodologi yang diusulkan dalam aliran ini, yang mampu memberikan penafsiran konstitusi yang responsif terhadap perkembangan masyarakat dan hukum. Hal ini memungkinkan adanya inovasi dalam penemuan hukum dan dapat menjadi tonggak dalam pengembangan sistem hukum. Selain itu, *judicial activism* juga berfungsi sebagai pengoreksi kebijakan dari cabang kekuasaan lain jika dianggap tidak sesuai dengan konstitusi.

Namun, kritik terhadap praktik *judicial activism* sering kali dikaitkan dengan intervensi lembaga yudisial yang dianggap merendahkan dan merusak sistem demokrasi perwakilan melalui dominasi yang otoriter. Selain itu, pengadilan yang cenderung menerapkan *judicial activism* dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip umum, dimana hakim seharusnya hanya menerapkan hukum yang telah dibuat oleh legislator. Kritik juga menyoroti potensi meningkatnya tingkat kritis dan ketidakstabilan pemerintahan jika *judicial activism* terus-menerus dilakukan.

Secara netral, keberadaan *judicial activism* dapat dilihat sebagai bentuk intervensi yudisial, yang mencakup bagaimana kekuasaan kehakiman menggunakan wewenangnya untuk memberikan perubahan sosial, atau yang biasa disebut sebagai "*policy-making*" melalui jalur yudisial.<sup>26</sup>

Sementara secara teoretis *Islamic Constitutionalism* merujuk pada pengertian sebagai sebuah paham permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara yang berdasarkan konsep ajaran Islam. Artinya secara sederhana dapat dipahami

---

<sup>26</sup> Arifin Mochtar, 116.

sebagai segala peraturan suatu negara yang disandarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an maupun Hadist.<sup>27</sup>

Konsep *Constitutionalism* merujuk pada paham atau prinsip konstitusi. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara.<sup>28</sup> Selanjutnya akhiran kata isme berfungsi sebagai pembentuk kata benda, kata yang berakhiran isme menyatakan suatu ajaran, aliran, atau kepercayaan.<sup>29</sup>

*Islamic Constitutionalism* sebagaimana disampaikan oleh Nadisyah Hosen dalam sebuah kuliah umum bahwa tidak ada satu model khusus yang berlaku di semua negara islam.<sup>30</sup> Adapun Indonesia yang dalam penelitian Mohammad Shidiq Armia meskipun negara ini tidak secara eksplisit menyatakan menganut *Islamic Constitutionalism*, namun dalam praktiknya mengadopsi prinsip-prinsip yang ada dalam *Islamic Constitutionalism* dan menerapkannya dalam sejumlah aturan hukum. Hal ini terlihat pada aturan-aturan yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>31</sup>

Mengenai prinsip *Islamic Constitutionalism* yang dimaksud bukan dimaknai sebagai suatu ajaran system kenegaraan yang secara tidak dapat diganggu gugat harus sesuai dengan kekuasaan Islam dalam hal ini Tuhan atau bukan sebuah teokrasi.<sup>32</sup> Yang mana teokrasi sendiri mendasarkan kekuasaan pemerintahan pada kedaulatan Tuhan (*sovereignty of God*).<sup>33</sup> Tetapi lebih kepada sikap atau nilai-nilai profetik.

---

<sup>27</sup> ilham, "Pengertian Islam, Tujuan Agama, Dan Sumber Ajaran Islam," *Muhammadiyah* (blog), 31 Mei 2023, <https://muhammadiyah.or.id/pengertian-islam-tujuan-agama-dan-sumber-ajaran-islam/>.

<sup>28</sup> Hukumonline, "Pengertian Konstitusi, Tujuan, Fungsi, dan Praktiknya."

<sup>29</sup> Junaidi, "Fungsi dan Arti Akhiran -Is, -Isme, -Isasi, dan -Itas," *alkanews.com* (blog), 30 Juli 2023, <https://alkanews.com/fungsi-dan-arti-akhir-an-is-isme-isasi-dan-it-as/>.

<sup>30</sup> *Kuliah Umum "Islamic Constitutionalism: Konsep dan Prakteknya di berbagai negara"* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila), diakses 18 November 2023, <https://www.youtube.com/live/xh1vvZ0Y6vY?si=7Nxllzw9rhCvmWLo>.

<sup>31</sup> Muhammad Siddiq Armia, "Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?," *AL-'ADALAH* 15, no. 2 (21 Desember 2018): 447.

<sup>32</sup> Dawood Ahmed dan Muhammad Zubair Abbasi, ed., "Islamic Constitutionalism: Origins and Present," dalam *Democracy under God: Constitutions, Islam and Human Rights in the Muslim World, Comparative Constitutional Law and Policy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), 13-25.

<sup>33</sup> Biyanto, "Demokrasi VS Teokrasi (Antara Teori dan Praktik)," *Jurnal Paramedia* Vol 10 No 1 (2010): 80.

Profetik disini dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kenabian.<sup>34</sup> Dimana nilai dasar dari suatu agama adalah Ke-Esaan Tuhan, Kenabian, dan Hari Kebangkitan. Dalam profetik atau nilai dasar kenabian yang pertama: Keyakinan pada Ke-Esaan Tuhan (Aqidah, Tauhid, Monotheisme) dalam hubungannya dengan makhluk terhadap Tuhan dan sesama makhluk. Nilai kedua yaitu bagaimana berhubungan yang baik kepada sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa (Akhlak, Etika, Moral). Selanjutnya yang ketiga bagaimana berterimakasih (beribadah) kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan makhluk (Ibadah ritual, Fiqh).<sup>35</sup> Maka dapat dipahami bahwa sikap profetik merupakan perilaku atau perbuatan yang merujuk kepada perilaku nabi, sifat nabi, dan kepribadian nabi yang mengarah kepada Ketuhanan.

Muhammad Shiddiq Armia memberikan pijakan semacam *Maqasid Syariyyah* meliputi Tujuh Tujuan Utama Yang Bisa Diadopsi oleh Konstitusi Negara:

1. Mempunyai Unsur Perlindungan Ummah/umum.
2. Mempunyai Unsur Perlindungan Melindungi Jiwa/nyawa,
3. Mempunyai Unsur Perlindungan Akal/pikiran,
4. Mempunyai Unsur Perlindungan Keturunan,
5. Mempunyai Unsur Perlindungan Harta/kepemilikan,
6. Mempunyai Unsur Perlindungan Lingkungan,
7. Mempunyai Unsur Perlindungan Agama Islam

Ketujuh hal tersebut merupakan pijakan nilai yang dicerminkan dari *Islamic Constitutionalism*. Selanjutnya lebih spesifik dalam kontek operasional penelitian ini tentang putusan mahkamah konstitusi yang membahas kepemimpinan dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi, merujuk pada dasar Al-Qur'an al-karim berkaitan dengan kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an (Q.S. an-Nisa': 58): "*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.*"<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Lukman Santoso, "Towards Religiosity-Based Legal Science: Critical-Constructive Prophetic Law on Positivism Paradigm," *Prophetic Law Review* 2, no. 2 (31 Desember 2020): 221-42.

<sup>35</sup> Muhammad Thohir dkk., "Relevansi Sikap Profetik dengan Idealisme Pancasila: Sistem Nilai Menghadapi Tekanan Ekonomi dan Mental Selama Pandemi," 2021, 114.

<sup>36</sup> "Surat An-Nisa Ayat 58 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb," diakses 17 Januari 2024, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>.

### **Nalar Hukum Hakim Dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 Perspektif Islamic Constitutionalism**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang berawal dari perkara *judicial review* yang diajukan oleh Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. Kepentingan Nurul Ghufron adalah menginginkan uji materiil norma Pasal 29 huruf (e)<sup>37</sup>, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 34<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3)<sup>39</sup>, dan Pasal 28I ayat (2).<sup>40</sup>

*Judicial review* tersebut diputus oleh Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Pemohon dikabulkan mempunyai kerugian konstitusional atas diberlakukannya Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi<sup>41</sup>.

Nurul Gufron melalui permohonan *judicial review* tersebut memohon kepada Mahkamah pada pokoknya pertama menyatakan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman

---

<sup>37</sup> Pasal 29e UU 19/2019 "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;"

<sup>38</sup> " Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan."

<sup>39</sup> Pasal 28D: (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

<sup>40</sup> Pasal 28I (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

<sup>41</sup> (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.



sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan".<sup>42</sup>

Mahkamah menanggapi dalil terhadap Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang menyebabkan ketidakadilan bagi pemohon karena batasan usia, mengakibatkan hak konstitusionalnya terabaikan. Sikap Mahkamah menyatakan bahwa meskipun tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi, norma tersebut menimbulkan ketidakadilan dan diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif.

Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 29 huruf e UU 19/2019, meskipun berkaitan dengan usia minimal dan maksimal pengisian jabatan publik, tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi. Namun, secara implisit, norma tersebut menimbulkan persoalan ketidakadilan dan diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif. Maka, Mahkamah tidak mengikuti paradigma interpretasi konstitusi yang bersifat originalism.

Selanjutnya, Mahkamah menunjukkan pandangan non-originalism dalam menafsirkan Pasal 29 e UU 19/2019. Penafsiran ini mencakup adaptasi terhadap perkembangan waktu, namun dalam penerapannya terhadap syarat formal batasan usia calon pejabat KPK, tidak mencerminkan substansi moral readings yang dimaksud.

Dalam hal pasal 34 UU 30/2002, Mahkamah menemukan bahwa masa jabatan selama 4 tahun mempengaruhi penilaian kinerja pimpinan KPK oleh Presiden dan DPR, yang dapat mengancam independensi KPK. Mahkamah menunjukkan kecenderungan penggunaan nalar yang mengarah pada non-originalism dan judicial activism, serta metode penafsiran prudensial yang lebih condong pada kalkulasi politik.

Dalam perspektif *Islamic Constitutionalism*, setiap putusan hakim mengharuskan penegakan keadilan sebagaimana menjadi tujuan ajaran Islam menuju kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, perilaku kedzaliman berujung pada kecaman, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: "*Takutlah berbuat dzalim karena sungguh ia mendatangkan kegelapan-kegelapan di hari Kiamat.*" (HR. Muslim).<sup>43</sup>

Kembali pada konteks *Islamic Constitutionalism*, yang dapat dimaknai sebagai sebuah paham awal dari semua peraturan suatu negara berdasarkan

---

<sup>42</sup> "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022," 30.

<sup>43</sup> Redaksi Muhammadiyah, "Adil Yang Patut Dan Standar," *Muhammadiyah* (blog), 1 September 2020, <https://muhammadiyah.or.id/adil-yang-patut-dan-standar-2/>.

ajaran agama Islam, terutama nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pasal 28D dan 28I, dalam substansinya, membahas konteks keadilan, seperti dalam kasus batas usia dan masa tugas pimpinan KPK. Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai lembaga peradilan yang akan memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Namun, dalam analisis hakim, terlihat kecenderungan pada metode penafsiran prudensial yang mengambil pertimbangan kalkulasi politik, terutama dalam konteks pemilu 2024, yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya kepentingan terselubung yang dapat menguntungkan Lembaga KPK. Dalam penelitian ini, fokus pada substansi keadilan yang berkaitan dengan eksistensi pimpinan KPK, Islamic Constitutionalism menawarkan konsep keadilan dalam perspektif Islam.

Terdapat tiga aspek hakikat keadilan yang mestinya ditegakkan yang dirangkum dalam konsep adil yang patut dan standar<sup>44</sup>, Prinsip kesetaraan atau al-Musawat merujuk pada perlakuan yang adil tanpa membedakan antarindividu. Ini mencakup hak-hak perlindungan dari kekerasan, peluang dalam pendidikan, kesempatan memperoleh kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Prinsip ini juga mencakup kesetaraan dalam kedudukan dalam proses hukum tanpa memandang ras, kelompok, jabatan, kerabat, status ekonomi, hingga preferensi personal terhadap seseorang.

Kedua, adil dalam arti keseimbangan (at-Tawazun), seimbang bukan dalam keseimbangan kuantitatif, melainkan proporsional dan profesional. Selanjutnya, yang ketiga adalah adil dalam memperhatikan hak-hak individu dan memberikannya kepada pemiliknya. Adil diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi hak kepada pihak lain melalui jalan yang terdekat. Kontradiksinya adalah kezaliman, yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Analoginya, keadilan adalah meletakkan peci pada kepala, sementara kezaliman adalah meletakkannya pada kaki.

Pemohon mempermasalahkan batas usia dan masa jabatan pimpinan KPK sehubungan dengan prinsip kesetaraan hak dalam memperoleh peluang kekuasaan, yang seharusnya mewakili kepentingan banyak orang dan golongan serta ras. Namun, pemohon hanya menyoroti hak pribadinya, tidak mewakili kepentingan kolektif. Dari perspektif Islamic Constitutionalism, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang eksistensi KPK belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan Islam. Jika proses pemilihan

---

<sup>44</sup> Muhammadiyah.

pimpinan KPK tidak adil, efektivitas lembaga dalam memberantas korupsi dapat terganggu.

Muhammad Shiddiq Armia menyatakan tujuh tujuan utama yang dapat diadopsi oleh konstitusi negara, mencakup perlindungan umum, jiwa, akal, keturunan, harta, lingkungan, dan agama Islam. Ini mencakup substansi Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3).<sup>45</sup> dan Pasal 28I ayat (2)<sup>46</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan perlindungan umum, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, terlihat memberikan perlindungan pada subjek tertentu, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian asumsi dasar dari paradigma profetik dapat bersumber dari moralitas hukum Piagam Madinah yang dipahami secara asumsi ontologis, asumsi epistemologis, dan asumsi aksiologis. Secara ontologis dari paradigma profetik selalu berpegang teguh pada moral ilahiyah yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari hukum yang diterapkan. Kemudian paradigma profetik secara epistemologis, moral merupakan satu komponen inti yang menghadirkan Tuhan dalam menciptakan keteraturan hukum. Selanjutnya secara asumsi aksiologis, norma hukum bersama dengan norma moral dan agama dapat dipandang sebagai jalan kembali menuju *fitrah*.<sup>47</sup>

Selanjutnya pada substansi Pasal 28D, dan 28I adalah sama-sama membicarakan mengenai konteks keadilan. Dalam praktik yang sedang dibahas adalah berkaitan dengan batas usia dan masa tugas pimpinan KPK. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai lembaga peradilan, yang tentunya akan memutus permohonan atau perkara dengan seadil-adilnya.

Jika merujuk pada analisis sub sebelumnya dalam membaca nalar hukum hakim dalam memutus permohonan tersebut yang lebih condong pada metode penafsiran prudensial yang mana condong kepada pertimbangan kalkulasi politik, meskipun tidak secara terang-terangan tertulis dalam putusan. Terlebih lagi pada saat dibacakannya

---

<sup>45</sup> Pasal 28D: (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

<sup>46</sup> Pasal 28I (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

<sup>47</sup> Fitrah Hamdani, "Paradigma Profetik: Antara Konsep Moralitas Piagam Madinah dan Konsep Moralitas Hukum H.L.A. Hart," *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (6 Januari 2017): 66.

putusan tersebut dalam waktu-waktu menjelang pemilu 2024, dikhawatirkan ada kepentingan terselubung yang dilewatkan Lembaga KPK.

Oleh karena itu, Untuk memahami implikasi perubahan masa jabatan pimpinan KPK dalam putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 dalam perspektif *Islamic Constitutionalism*, penelitian ini perlu menggarisbawahi analisis ini dalam beberapa aspek, yaitu: konstitusional, kelembagaan, dan prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam sistem pemerintahan.

**Pertama**, aspek konstitusional eksistensi KPK. Keputusan MK No. 112/PUU-XX/2022 mengubah ketentuan masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali (sehingga totalnya 8 tahun), menjadi masa jabatan selama 5 tahun tanpa ada ketentuan pemilihan kembali. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kestabilan dan kesinambungan dalam pelaksanaan tugas KPK, dengan memperhitungkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan waktu yang cukup panjang dan konsisten. Keputusan MK ini menjadikan masa jabatan pimpinan KPK lebih panjang, tanpa kemungkinan pemilihan kembali setelah satu periode masa jabatan.

Artinya, meskipun perubahan masa jabatan pimpinan KPK dirancang untuk memberi ruang lebih bagi pimpinan dalam merancang kebijakan jangka panjang, hal ini bisa mengurangi efektivitas pengawasan terhadap tindakan pimpinan KPK jika tidak diimbangi dengan pembaruan atau perbaikan regulasi yang mengatur pengawasan eksternal dan internal. Dalam konteks ini, penting untuk mengisi celah hukum tersebut dengan regulasi tambahan yang memperkuat sistem checks and balances, agar pimpinan KPK tetap dapat dipertanggungjawabkan dan independen, serta tidak terjebak dalam tekanan politik atau kepentingan pribadi yang mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi.

**Kedua**, aspek tugas dan fungsi KPK secara kelembagaan. Secara kelembagaan, salah satu tugas utama KPK adalah memberantas korupsi di Indonesia, sebuah tugas yang membutuhkan perencanaan jangka panjang dan kesinambungan. Dengan masa jabatan pimpinan KPK yang diperpanjang menjadi 5 tahun tanpa kemungkinan dipilih kembali, KPK diharapkan dapat menjalankan tugas ini dengan lebih stabil dan terencana. Masa jabatan yang lebih lama memungkinkan pimpinan KPK untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam jangka waktu yang lebih panjang, serta meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh pergantian pimpinan yang sering terjadi.

Namun, dibalik aspek tersebut terdapat potensi masalah yang muncul jika masa jabatan pimpinan terlalu lama. Salah satu kekhawatirannya adalah potensi terjadinya

konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada satu pimpinan atau kelompok pimpinan, yang bisa mengurangi fleksibilitas KPK dalam merespon perubahan situasi politik atau kebutuhan masyarakat. Selain itu, jika tidak ada kontrol yang memadai, pimpinan KPK bisa terjebak dalam pola kekuasaan yang berfokus pada mempertahankan posisi mereka ketimbang fokus pada pemberantasan korupsi itu sendiri.

Oleh karena itu, KPK sebagai lembaga independen, perlu menjaga independensi dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kelompok tertentu. Dalam perspektif *Islamic Constitutionalism*, independensi KPK ini sangat penting karena Islam mengajarkan prinsip *al-'adl* (keadilan) yang mewajibkan lembaga negara berfungsi dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan selain kepentingan masyarakat.

Pada kondisi ini risiko utama pimpinan KPK jika menjabat terlalu lama berpotensi terlalu dekat dengan kekuatan politik tertentu, yang bisa merusak independensi KPK. Dalam hal ini, sistem *checks and balances* (pengawasan) harus diperkuat agar KPK tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Artinya, perubahan masa jabatan pimpinan yang lebih panjang harus dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan awal KPK. Dalam sistem *Islamic Constitutionalism*, prinsip *al-hisab* (akuntabilitas) dan *al-amanah* (amanah) sangat penting. Pemimpin KPK yang menjabat harus selalu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakannya. Oleh karena itu, meskipun masa jabatan pimpinan lebih lama, perlu ada mekanisme evaluasi dan pengawasan yang efektif, baik dari lembaga pengawasan internal KPK maupun dari lembaga eksternal seperti DPR dan masyarakat.

*Ketiga*, Prinsip-Prinsip *Islamic Constitutionalism* dalam Konteks Perubahan Masa Jabatan. Beberapa prinsip *Islamic Constitutionalism* diantaranya: prinsip keadilan, akuntabilitas dan amanah.

#### 1. Prinsip keadilan (*al-'Adl*).

Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan. Dalam konteks KPK, prinsip ini mengharuskan lembaga tersebut berfungsi secara adil dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan individu. Dalam hal ini, implikasi dari putusan MK No 112/PUU-XX/2022, dengan masa jabatan yang lebih panjang dapat memberikan kesempatan bagi pimpinan KPK untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih adil dalam memberantas korupsi. Namun, keadilan tidak hanya berarti berfungsinya KPK secara efektif, tetapi juga bahwa semua pihak—termasuk pimpinan KPK—harus tunduk pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang adil.

Terhadap eksistensi kelembagaan KPK, MK dalam hal ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Konsekuensi logisnya, jika pimpinan KPK saja dalam proses kedudukannya tidak melalui proses yang



se adil-adilnya, maka secara tupoksi sebagai garda terdepan untuk memberantas korupsi dikhawatirkan tidak akan maksimal.

## 2. Akuntabilitas (*al-Hisab*)

Dalam *Islamic Constitutionalism*, setiap tindakan pemimpin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Allah. Masa jabatan yang lebih panjang bagi pimpinan KPK dapat membawa tantangan dalam hal akuntabilitas, mengingat pimpinan yang menjabat lebih lama memiliki lebih banyak ruang untuk membuat keputusan besar yang sulit untuk diawasi. Oleh karena itu, prinsip *al-hisab* mengharuskan adanya pengawasan yang berkelanjutan terhadap pimpinan KPK, baik dari internal KPK, lembaga pengawasan negara, maupun dari masyarakat sipil. Jika masa jabatan lebih lama tidak disertai dengan pengawasan yang baik, risiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih besar.

## 3. Amanah (*al-Amanah*)

Islam mengajarkan bahwa pemimpin adalah pemegang amanah yang harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks pimpinan KPK, amanah ini adalah untuk memberantas korupsi dan menjaga integritas negara. Masa jabatan yang lebih panjang bisa memperkuat pengaruh pimpinan dalam menjaga amanah ini, tetapi juga membuka peluang bagi penyalahgunaan jika pimpinan tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip amanah yang dituntut oleh agama.

**Keempat**, Pengawasan **Kolaboratif** (*Ta'awun*). Islam juga mendorong kolaborasi dan pengawasan bersama. Prinsip *ta'awun* (kolaboratif) dapat diterapkan dalam pengelolaan KPK. Pimpinan KPK yang lebih lama menjabat perlu melibatkan berbagai pihak dalam menentukan kebijakan dan mengatasi masalah pemberantasan korupsi. Selain itu, isyura mendorong adanya konsultasi dan dialog dengan masyarakat serta lembaga negara lainnya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tujuan dalam hukum Islam dan nilai-nilai profetik bernegara, yakni: unsur perlindungan ummah/umum, unsur perlindungan melindungi jiwa/nyawa, unsurperlindungan akal/pikiran, unsur perlindungan keturunan, unsurperlindungan harta/kepemilikan, unsur perlindungan lingkungan, mempunyaiunsur perlindungan agama islam. Maka substansi dari Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3)<sup>48</sup>, dan Pasal 28I ayat (2)<sup>49</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mempunyai unsur terhadap perlindungan umum/ummah. Tetapi dalam penerapannya pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-

---

<sup>48</sup> Pasal 28D: (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

<sup>49</sup> Pasal 28I (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatifitu

XX/2022 justru terkesan memberikan perlindungan pada subjek tertentu yang sedang konservatif dalam kekuasaan di sebuah Lembaga independent negara yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian secara moralitas profetik kurang mencerminkan nilai-nilai dasar asumsi paradigma profetik baik secara asumsi ontologis, epistemologis, maupun aksiologis.

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa uji materi pasal 29e UU19/2019 dan pasal 34 UU 30/2002 cenderung menggunakan non-originalism, mendukung judicial activism, serta menerapkan metode penafsiran prudensial yang cenderung melibatkan kalkulasi politik. Namun, pengujian dalam putusan a quo tampak memihak pada kepentingan umum, tetapi dalam penerapannya pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, terkesan memberikan perlindungan pada subjek tertentu yang konservatif dalam kekuasaan di Lembaga independen negara, yaitu KPK. Implikasi dari putusan tersebut terhadap eksistensi kelembagaan KPK dalam perspektif *Islamic Constitutionalism* adalah bahwa jika proses penunjukan pimpinan KPK tidak adil, maka efektivitas KPK dalam memberantas korupsi dapat terganggu dan dapat menghasilkan kezaliman. Oleh karena itu, dari perspektif *Islamic Constitutionalism*, upaya ini harus diselaraskan dengan pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme akuntabilitas yang transparan. Dalam smangat profetik, prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amanah*), dan akuntabilitas (*al-hisab*) menuntut bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakannya dan tidak terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini berkontribusi dalam upaya mempertegas kecenderungan dan posisi tafsir MK dalam mendukung *judicial activism* di Indonesia, sekaligus memperkuat sistem *checks and balances* serta pengawasan terhadap KPK di Indonesia.

## Referensi

### Buku

- Abdullah, Safri. *Judicial Activism*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Arifin Mochtar, Zainal. *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism VS Judicial Restraint*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama, Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mashuriyanto, Soimin. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

### Jurnal

- Ahmed, Dawood, dan Muhammad Zubair Abbasi, ed. "Islamic Constitutionalism: Origins and Present." Dalam *Democracy under God: Constitutions, Islam and Human Rights in the Muslim World*, 13–25. Comparative Constitutional Law and Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. <https://doi.org/10.1017/9781316662618.004>.
- Alwi, Helmi. "Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi." *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (16 Februari 2022): 149–63. <https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.5889>.
- Amarini, Indriati. "Implementation Of Judicial Activism In Judge's Decision." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 8 No 1 ((March), pp. 21-38). <https://doi.org/10.25216/JHP.8.1.2019.21-38>.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?" *Al-'Adalah* 15, no. 2 (21 Desember 2018): 437. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3389>.
- Asrizal, Asrizal, dan Sobirin Malian. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Terhadap Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Independen." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 2 (19 Oktober 2021): 129–44. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4195>.
- Bintani Gustaliza, Resma, dan Tasyah Roma Arta. "Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Kpk Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022." *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia)* Vol. 6 No. 1 (Juni 2023): 12–19.
- Bintari, Raraniken Ayuning, Azzahra Ayu Sabilla, dan Pijar Febryagna Sukaca. "Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)." *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (3 November 2023): 110–18. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14219>.
- Biyanto. "Demokrasi VS Teokrasi (Antara Teori dan Praktik)." *Jurnal Paramedia* Vol 10 No 1 (2010): 75–83.

- Fauzani, Muhammad Addi, dan Fandi Nur Rohman. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)." *Justitia et Pax* 35, no. 2 (15 Januari 2020). <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501>.
- Hamdani, Fitrah. "Paradigma Profetik: Antara Konsep Moralitas Piagam Madinah dan Konsep Moralitas Hukum H.L.A. Hart." *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (6 Januari 2017): 62. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2995>.
- Hukumonline, Tim. "Pengertian Konstitusi, Tujuan, Fungsi, dan Praktiknya." [hukumonline.com](http://hukumonline.com). Diakses 8 Januari 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-konstitusi--tujuan--fungsi--dan-praktiknya-lt62a73bec64e6b/>.
- Ilham. "Pengertian Islam, Tujuan Agama, Dan Sumber Ajaran Islam." *Muhammadiyah* (blog), 31 Mei 2023. <https://muhammadiyah.or.id/pengertian-islam-tujuan-agama-dan-sumber-ajaran-islam/>.
- Juliana, Risma, Abdul Razak, dan Eza Tri Yandy. "Urgensi Penambahan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Prespektif Hukum Tata Negara." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 1 (12 Juli 2024): 29-46. <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22291>.
- Junaidi. "Fungsi dan Arti Akhiran -Is, -Isme, -Isasi, dan -Itas." *alkanews.com* (blog), 30 Juli 2023. <https://alkanews.com/fungsi-dan-arti-akhir-an-is-isme-isasi-dan-itas/>.
- Kuliah Umum "Islamic Constitutionalism: Konsep dan Prakteknya di berbagai negara." Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Diakses 18 November 2023. <https://www.youtube.com/live/xh1vvZ0Y6vY?si=7NxlIzw9rhCvmWLo>.
- Madan, Muhammad Rechanda Haidir. "Polemik Mahkamah Kontitusi Terhadap Pertimbangan Open Legal Policy Dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6726-38. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1531>.
- Maslul, Syaifullahil. "Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan." *AL-HUKAMA'* 12, no. 1 (18 Juni 2022): 127-40. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.127-140>.
- Muhammadiyah, Redaksi. "Adil Yang Patut Dan Standar." *Muhammadiyah* (blog), 1 September 2020. <https://muhammadiyah.or.id/adil-yang-patut-dan-standar-2/>.
- Nada, Izzah Qotrun. "Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan MK): The Position of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the Indonesian Constitutional System (Normative Juridical Review of the Constitutional Court's Decision)." *Constitution Journal* 1, no. 1 (30 Juni 2022): 61-78. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.9>.

- P, Gilang. "Pengertian Interpretasi Menurut Para Ahli dan Berbagai Tujuannya!" *Gramedia Literasi* (blog), 6 September 2022. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-interpretasi/>.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (30 April 2020): 15–27. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.15-27>.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022," t.t.
- Santoso, Lukman. "Towards Religiosity-Based Legal Science: Critical-Constructive Prophetic Law on Positivism Paradigm." *Prophetic Law Review* 2, no. 2 (31 Desember 2020): 221–42. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss2.art6>.
- Saputra, Andi. "Pakar Tata Negara: Putusan MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK Multitafsir." *detiknews*. Diakses 24 November 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6742885/pakar-tata-negara-putusan-mk-ubah-masa-jabatan-pimpinan-kpk-multitafsir>.
- Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (8 Oktober 2019): 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Surat An-Nisa Ayat 58 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." Diakses 17 Januari 2024. <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>.
- Thohir, Muhammad, Muhammad Hamdan Za'imuddin, Izza Nur Fuadina, dan Ayu Laila Fitri. "Relevansi Sikap Profetik dengan Idealisme Pancasila: Sistem Nilai Menghadapi Tekanan Ekonomi dan Mental Selama Pandemi," 2021.
- Timbonga, Yotham Th. "Decision of The Constitutional Court Regarding the Term of Office of The Head of The Corruption Eradication Commission." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 12 (7 Desember 2023): e2103–e2103. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2103>.
- Tobroni, Faiq. "Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (9 Januari 2018): 573. <https://doi.org/10.31078/jk1436>.
- "UUD\_1945\_Perubahan.pdf," akses Agustus 2023.
- Yanti, Riska Hardina, Ardilafiza Ardilafiza, dan Amancik Amancik. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Putusan Yang Terkait Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." Thesis, Universitas Bengkulu, 2019. <https://repository.unib.ac.id/20247/>.



**Peraturan Perundang-Undangan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia